

PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SARANA REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA

Muhammad Gibran¹, Dona Raisa Monica², Diah Gustiniati M³,
Firganefi⁴, Deni Achmad⁵

Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

gibranmuhammad18@gmail.com¹, dona.raisa@fh.unila.ac.id²,
diah.gustiniati@fh.unila.ac.id³, firganefi@unila.ac.id⁴,
deni.achmad@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan mendukung reintegrasi sosial narapidana sekaligus mengurangi tekanan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Artikel ini menganalisis pembebasan bersyarat sebagai sarana reintegrasi sosial dalam kerangka hukum pemasyarakatan Indonesia, dengan menitikberatkan pada keterkaitannya dengan pelaksanaan program pembinaan narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat secara normatif dirancang sebagai mekanisme rehabilitatif yang mensyaratkan partisipasi aktif narapidana dalam program pembinaan sebagai indikator kesiapan reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pembebasan bersyarat masih menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, serta resistensi sosial terhadap penerimaan kembali mantan narapidana. Artikel ini menegaskan bahwa optimalisasi pembebasan bersyarat memerlukan penguatan kualitas pembinaan, koordinasi antar-lembaga, dan dukungan masyarakat agar tujuan reintegrasi sosial dan perlindungan hak asasi narapidana dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan; Pembebasan Bersyarat; Reintegrasi Sosial; Sistem Pemasyarakatan; Pembinaan Narapidana

A. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan modern tidak lagi memposisikan pidana penjara semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹² Paradigma ini menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak untuk dipersiapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum.³ Dalam konteks tersebut, pembebasan bersyarat muncul sebagai salah satu mekanisme kunci yang menghubungkan proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan kehidupan sosial di luar lembaga pemasyarakatan.

Secara normatif, pembebasan bersyarat dirancang untuk memberikan kesempatan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, khususnya berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan, untuk menjalani sisa masa pidananya di tengah masyarakat dengan pengawasan tertentu.⁴ Skema ini mencerminkan pendekatan progresif dalam hukum pidana, yang menekankan prinsip proporsionalitas, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam banyak sistem pemasyarakatan, pembebasan bersyarat dipandang sebagai instrumen penting untuk mengurangi dampak negatif pemenjaraan jangka panjang serta mencegah efek kriminogenik dari penjara.⁵

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi pembebasan bersyarat tidak selalu berjalan sejalan dengan tujuan idealnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembebasan

¹ Ahmad Ali Nur Saidi, Ahmad Fajri Aslam, and Daniel Lukman Sipahutar, "Social Reintegration Program for Prisoners in Class IIA Serang Prison" 18, no. 1 (2025): 1741–50.

² Farhan Ramadhan et al., "Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan," *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 2 (2025): 114.

³ Muhammad Hasan Basri, Uut Rahayuningsih, and Muhammad Niken Ardiyansah, "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 10 (2025).

⁴ Zulkarnain S and Delia Putri, "Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru," *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (March 3, 2023): 258–71, <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.437>.

⁵ Vanes Moonik, Ronny Sepang, and Refly Umbas, "Analisis Kriteria Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Journal of Sam Ratulangi University* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.

bersyarat sangat bergantung pada kualitas program pembinaan, kapasitas institusional lembaga pemasyarakatan, serta kesiapan lingkungan sosial untuk menerima kembali mantan narapidana.⁶ Di negara-negara berkembang, persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya sarana prasarana sering kali menjadi hambatan struktural yang mempengaruhi akses narapidana terhadap program pembinaan dan, pada akhirnya, terhadap hak pembebasan bersyarat.⁷

Kondisi tersebut juga relevan dalam konteks sistem pemasyarakatan Indonesia. Meskipun kerangka regulasi telah menegaskan fungsi pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Tidak semua narapidana memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti program pembinaan secara optimal, sementara di sisi lain, stigma sosial terhadap mantan narapidana masih kuat dan berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial. Akibatnya, pembebasan bersyarat berisiko direduksi menjadi sekadar instrumen administratif, bukan sebagai mekanisme rehabilitatif yang substansial.

Sejauh ini, kajian-kajian hukum pidana dan pemasyarakatan di Indonesia cenderung menempatkan pembebasan bersyarat dalam perspektif normatif atau administratif, dengan fokus pada persyaratan hukum dan prosedur pemberiannya. Masih terbatas kajian yang secara komprehensif mengaitkan pembebasan bersyarat dengan tujuan reintegrasi sosial narapidana serta problem struktural sistem pemasyarakatan, khususnya dalam konteks pembinaan dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kekosongan inilah yang menjadi celah akademik (*research gap*) yang hendak diisi oleh artikel ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembebasan bersyarat sebagai sarana reintegrasi sosial narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris,

⁶ Hannah Graham and Fergus McNeill, "Resettlement, Reintegration and Desistance in Europe," in *Prisoner Resettlement in Europe* (London: Routledge, 2018).

⁷ Fergus McNeill, Peter Raynor, and Chris Trotter, eds., *Offender Supervision: New Directions in Theory, Research Practice* (Willan, 2012), <https://doi.org/10.4324/9780203832974>.

Muhammad Gibran, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati M, Firganefi, Deni Achmad.

Pembebasan Bersyarat Sebagai Sarana Reintegrasi Sosial Narapidana

artikel ini mengkaji bagaimana pembebasan bersyarat dirumuskan dalam kerangka hukum masyarakat, bagaimana implementasinya dikaitkan dengan program pembinaan narapidana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mendukung reintegrasi sosial. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan masyarakat yang lebih rehabilitatif, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan reintegrasi sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis pembebasan bersyarat sebagai sarana reintegrasi sosial narapidana dalam sistem masyarakat Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat dan pembebasan bersyarat, serta doktrin dan literatur ilmiah yang relevan guna memahami konstruksi hukum dan tujuan normatif kebijakan tersebut. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi pembebasan bersyarat di lapangan, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pembinaan narapidana dan kesiapan institusional lembaga masyarakat. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat masyarakat yang terlibat dalam proses pembinaan dan pemberian pembebasan bersyarat. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu mengaitkan temuan empiris dengan kerangka normatif yang berlaku untuk menilai sejauh mana pembebasan bersyarat berfungsi sebagai instrumen rehabilitatif dan reintegratif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya memotret kesesuaian antara norma dan praktik, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan sosial yang mempengaruhi efektivitas pembebasan bersyarat dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Reintegrasi Sosial

Dalam diskursus pemasyarakatan modern, pembebasan bersyarat dipahami sebagai mekanisme transisi yang menjembatani kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menekankan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak diukur dari lamanya pidana dijalani, melainkan dari kemampuan individu untuk kembali berfungsi secara sosial tanpa mengulangi tindak pidana.⁸ Dalam konteks ini, pembebasan bersyarat bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi instrumen penologis yang memiliki dimensi sosial, psikologis, dan hukum secara simultan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pembebasan bersyarat dirancang sebagai insentif bagi narapidana untuk mengikuti program pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku. Skema ini mencerminkan pendekatan berbasis risiko dan kebutuhan (*risk and needs-based approach*) yang banyak digunakan dalam sistem pemasyarakatan di berbagai negara. Namun, efektivitas pembebasan bersyarat sebagai sarana reintegrasi sosial sangat ditentukan oleh sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar berfungsi sebagai bagian integral dari strategi rehabilitasi, bukan hanya sebagai pengurangan masa pidana.

Dalam literatur internasional, pembebasan bersyarat (*parole* atau *conditional release*) diposisikan sebagai mekanisme transisional yang krusial dalam paradigma *rehabilitative ideal*. Garland menegaskan bahwa pemidanaan modern harus dipahami sebagai proses sosial berkelanjutan yang tidak berhenti pada eksekusi pidana, melainkan berlanjut hingga individu mampu kembali berfungsi dalam masyarakat.⁹ Dalam kerangka ini, pembebasan bersyarat berperan sebagai jembatan institusional antara rezim pemenjaraan dan kehidupan sipil.

⁸ Fergus McNeill, "When Punishment Is Rehabilitation," *The Springer Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, 2010.

⁹ D Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society* (OUP Oxford, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=Ue3lBQAAQBAJ>.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Travis dan Petersilia yang menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat yang dirancang sebagai bagian dari strategi reintegrasi memiliki dampak signifikan dalam menurunkan risiko residivisme.¹⁰ Namun, sebagaimana ditegaskan oleh McNeill, Raynor, dan Trotter, efektivitas pembebasan bersyarat tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada kualitas intervensi rehabilitatif yang mendahuluinya.¹¹ Dengan demikian, pembebasan bersyarat tidak dapat direduksi menjadi sekadar pengurangan masa pidana, tetapi harus dipahami sebagai instrumen penologis berbasis perubahan perilaku.

Keterkaitan Pembebasan Bersyarat dengan Program Pembinaan Narapidana

Temuan empiris menunjukkan bahwa program pembinaan memiliki peran sentral dalam menentukan kesiapan narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Partisipasi aktif dalam pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian secara normatif dijadikan indikator perubahan perilaku dan kesiapan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan literatur internasional yang menegaskan bahwa parole yang efektif harus didasarkan pada asesmen rehabilitatif, bukan semata-mata pada pemenuhan syarat administratif.¹²

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap bahwa kualitas dan intensitas program pembinaan belum merata. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tingginya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan berdampak langsung pada akses narapidana terhadap pembinaan yang bermakna. Kondisi ini berpotensi menimbulkan paradoks, di mana pembebasan bersyarat

¹⁰ Jeremy Travis and Joan Petersilia, "Reentry Reconsidered: A New Look at an Old Question," *Crime & Delinquency* 47, no. 3 (July 4, 2001): 291–313, <https://doi.org/10.1177/0011128701047003001>.

¹¹ McNeill, Raynor, and Trotter, *Offender Supervision: New Directions in Theory, Research Practice*.

¹² D.A. Andrews, James Bonta, and J. Stephen Wormith, "The Risk-Need-Responsivity (RNR) Model," *Criminal Justice and Behavior* 38, no. 7 (July 1, 2011): 735–55, <https://doi.org/10.1177/0093854811406356>.

diberikan tanpa dukungan pembinaan yang memadai, sehingga tujuan reintegrasi sosial menjadi sulit tercapai secara optimal.

Kebijakan pembebasan bersyarat yang efektif umumnya didasarkan pada *risk-need-responsivity model* Andrews & Bonta, yang menekankan bahwa keputusan pembebasan harus mempertimbangkan tingkat risiko, kebutuhan kriminogenik, dan responsivitas individu terhadap intervensi pembinaan.¹³ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, sistem pemasyarakatan Indonesia telah mengadopsi sebagian prinsip tersebut melalui persyaratan partisipasi dalam program pembinaan.

Pembebasan Bersyarat Overkapasitas, dan Tantangan Struktural Pemasyarakatan

Dalam perspektif kebijakan publik, pembebasan bersyarat juga diposisikan sebagai salah satu strategi untuk mengendalikan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah narapidana yang memenuhi syarat pembebasan bersyarat berkontribusi pada pengurangan beban hunian lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini sejalan dengan praktik di berbagai yurisdiksi yang menggunakan parole sebagai bagian dari kebijakan *decarceration*.

Meskipun demikian, ketergantungan berlebihan pada pembebasan bersyarat sebagai solusi overkapasitas berisiko menggeser orientasi kebijakan dari rehabilitasi ke efisiensi administratif. Tanpa diimbangi penguatan pembinaan dan mekanisme pengawasan di masyarakat, pembebasan bersyarat dapat kehilangan legitimasi sosialnya dan bahkan memunculkan persepsi negatif bahwa negara “melonggarkan” penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian overkapasitas melalui pembebasan bersyarat harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan pemasyarakatan yang komprehensif dan berorientasi pada reintegrasi jangka panjang.

Dalam literatur kebijakan pidana global, pembebasan bersyarat juga dikaitkan dengan strategi *decarceration* dan *prison population*

¹³ D A Andrews and J Bonta, *The Psychology of Criminal Conduct*, Anderson Publishing (Lexis Nexis/Anderson Pub., 2010), <https://books.google.co.id/books?id=WdBFIQEACAAJ>.

Muhammad Gibran, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati M, Firganefi, Deni Achmad.

Pembebasan Bersyarat Sebagai Sarana Reintegrasi Sosial Narapidana

management. Studi oleh Aebi dan Tiago di Eropa menunjukkan bahwa parole berkontribusi signifikan dalam mengendalikan kepadatan penjara tanpa meningkatkan angka kejahatan, asalkan diimbangi dengan pengawasan berbasis komunitas.¹⁴

Reintegrasi Sosial dan Resistensi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah masih kuatnya resistensi sosial terhadap mantan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Stigma sosial, keterbatasan akses kerja, dan lemahnya dukungan komunitas menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam menentukan keberhasilan reintegrasi sosial.

Dalam konteks ini, pembebasan bersyarat tidak dapat dipahami sebagai tanggung jawab tunggal institusi pemasyarakatan. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem reintegrasi yang kondusif. Tanpa dukungan sosial yang memadai, pembebasan bersyarat berpotensi menjadi proses transisi yang rapuh dan meningkatkan risiko residivisme.

Penelitian ini menemukan bahwa resistensi masyarakat terhadap mantan narapidana masih menjadi faktor penghambat utama reintegrasi sosial. Temuan ini konsisten dengan studi internasional oleh Pager yang menunjukkan bahwa stigma pasca-pemenjaraan secara signifikan membatasi akses terhadap pekerjaan, perumahan, dan jaringan sosial.¹⁵

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa pembebasan bersyarat harus diposisikan sebagai instrumen rehabilitatif yang berbasis pada prinsip reintegrasi sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan pemasyarakatan yang

¹⁴ Marcelo Aebi et al., "Prisons and Prisoners in Europe 2021: Key Findings of the SPACE I Report," 2022.

¹⁵ Devah Pager, "Marked: Race, Crime, and Finding Work in An Era of Mass Incarceration," *Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press*, January 1, 2009, <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226644851.001.0001>.

tidak hanya menekankan pemenuhan syarat administratif, tetapi juga kualitas pembinaan dan kesiapan sosial narapidana. Dengan demikian, pembebasan bersyarat dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana transisi yang berkelanjutan dari institusi pemasyarakatan menuju masyarakat.

C. KESIMPULAN

Pembebasan bersyarat merupakan instrumen strategis dalam sistem pemasyarakatan modern yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif pembebasan bersyarat dirancang sebagai mekanisme transisional yang mengaitkan partisipasi narapidana dalam program pembinaan dengan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Dalam kerangka ini, pembebasan bersyarat tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi sebagai instrumen penologis yang menegaskan prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, temuan empiris mengungkap bahwa efektivitas pembebasan bersyarat sebagai sarana reintegrasi sosial masih dibatasi oleh berbagai kendala struktural dan sosial. Keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan, ketimpangan kualitas program pembinaan, serta kuatnya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana berpotensi mereduksi pembebasan bersyarat menjadi prosedur administratif yang minim dampak rehabilitatif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan pemasyarakatan dan realitas implementasinya.

Oleh karena itu, optimalisasi pembebasan bersyarat menuntut pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan kualitas pembinaan berbasis asesmen risiko dan kebutuhan, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta pengembangan dukungan komunitas merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa pembebasan bersyarat benar-benar berfungsi sebagai sarana reintegrasi sosial. Dalam perspektif yang lebih luas, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembebasan bersyarat tidak dapat dilepaskan dari komitmen negara dan masyarakat dalam membangun sistem pemasyarakatan yang

Muhammad Gibran, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati M, Firganefi, Deni Achmad.

Pembebasan Bersyarat Sebagai Sarana Reintegrasi Sosial Narapidana rehabilitatif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aebi, Marcelo, Edoardo Cocco, Lorena Molnar, and Mélanie M Tiago. "Prisons and Prisoners in Europe 2021: Key Findings of the SPACE I Report," 2022.
- Andrews, D A, and J Bonta. *The Psychology of Criminal Conduct*. Anderson Publishing. Lexis Nexis/Anderson Pub., 2010. <https://books.google.co.id/books?id=WdBFIQEACAAJ>.
- Garland, D. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. OUP Oxford, 2001. <https://books.google.co.id/books?id=Ue3lBQAAQBAJ>.
- Graham, Hannah, and Fergus McNeill. "Resettlement, Reintegration and Desistance in Europe." In *Prisoner Resettlement in Europe*. London: Routledge, 2018.
- McNeill, Fergus. "When Punishment Is Rehabilitation." *The Springer Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, 2010.

2. Jurnal Artikel

- Andrews, D.A., James Bonta, and J. Stephen Wormith. "The Risk-Need-Responsivity (RNR) Model." *Criminal Justice and Behavior* 38, no. 7 (July 1, 2011): 735–55. <https://doi.org/10.1177/0093854811406356>.
- Basri, Muhammad Hasan, Uut Rahayuningsih, and Muhammad Niken Ardiyansah. "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 10 (2025).
- McNeill, Fergus, Peter Raynor, and Chris Trotter, eds. *Offender Supervision: New Directions in Theory, Research Practice*. Willan, 2012. <https://doi.org/10.4324/9780203832974>.
- Moonik, Vanes, Ronny Sepang, and Refly Umbas. "Analisis Kriteria

- Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Journal of Sam Ratulangi University* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.
- Pager, Devah. “Marked: Race, Crime, and Finding Work in An Era of Mass Incarceration.” *Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press*, January 1, 2009. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226644851.001.0001>.
- Ramadhan, Farhan, Muhammad Sabir, Kairuddin Kairuddin, Bakhtiar Tijjang, and Muh Ahmad Syahril. “Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan.” *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 2 (2025): 114.
- S, Zulkarnain, and Delia Putri. “Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.” *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (March 3, 2023): 258–71. <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.437>.
- Saidi, Ahmad Ali Nur, Ahmad Fajri Aslam, and Daniel Lukman Sipahutar. “Social Reintegration Program for Prisoners in Class IIA Serang Prison” 18, no. 1 (2025): 1741–50.
- Travis, Jeremy, and Joan Petersilia. “Reentry Reconsidered: A New Look at an Old Question.” *Crime & Delinquency* 47, no. 3 (July 4, 2001): 291–313. <https://doi.org/10.1177/0011128701047003001>.